

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan (*applied law research*). Penelitian hukum normatif terapan yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, perundang-undangan atau perjanjian (Abdulkadir Muhammad, 2000, hlm.218)). Pemberlakuan atau implementasi itu diwujudkan dengan dokumen hukum untuk membahas apakah mekanisme pembiayaan konsumen pada PT FIF telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan hukum yang ada.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan terapan (*applied approach method*), yaitu suatu pendekatan dengan cara menganalisis dokumen perjanjian pembiayaan konsumen antara PT FIF dengan konsumen dan melakukan wawancara dengan pegawai PT FIF, dengan berpedoman pada KUHPdt dan dokumen perjanjian pembiayaan konsumen antara PT FIF dengan konsumen.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti sesuai dengan tempat dan subyek yang telah ditetapkan.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data sekunder terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer(*primary law material*), yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
 - (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - (2) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
 - (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan.
 - (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
 - (5) Dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT FIF Bandar Lampung dengan konsumen.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang Status Hak Milik dalam Perjanjian Pembiayaan.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, majalah, internet dan informasi lainnya untuk mendukung penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Studi pustaka. Dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, memahami, dan mengutip data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b. Studi dokumen. Dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan mengutip dokumen perjanjian yang ada pada PT FIF.
- c. Wawancara, dipandu dengan pokok pertanyaan atau daftar pertanyaan secara sistematis, yang dibuat sesuai dengan panduan daftar pertanyaan terhadap 2(dua) orang pegawai PT FIF yaitu Matius Pasaribu (*Marketing Executive*) dan Ipan Roy Sitepu (*staff Debt Collector*).

2. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap:

a. Editing Data

Editing data yaitu untuk memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

b. Sistematika Data

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

3. Analisis Data

Data sekunder hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, lengkap dan rinci sehingga diperoleh gambaran yang jelas agar dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang dikemukakan.